

Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

www.kemenkopukm.go.id



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian

Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian

Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Teknologi Informasi (UPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Koperasi melengkapi persyaratan Pencetakan Sertifikat NIK
2. Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten/kota, jika wilayah Keanggotaan Koperasi hanya pada wilayah kabupaten/kota
3. Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi Koperasi pada Provinsi, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas kabupaten/kota pada provinsi
4. Usulan ditujukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas provinsi di Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

www.kemenkopukm.go.id



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian Teknologi Informasi (UPP)



1. Koperasi melengkapi persyaratan Pencetakan Sertifikat NIK 2. Koperasi mengusulkan pencetakan Sertifikat NIK (jika belum mempunyai Sertifikat NIK), dengan langkah sebagai berikut: - Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten/kota, jika wilayah Keanggotaan Koperasi hanya pada wilayah kabupaten/kota - Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi Koperasi pada Provinsi, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas kabupaten/kota pada provinsi - Usulan ditujukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas provinsi di Indonesia 3. Proses pencetakan Sertifikat NIK dapat dilakukan pada masing-masing Dinas yang membidangi Koperasi sesuai wilayah keanggotaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pengajuan untuk pencetakan Sertifikat Nomor Induk Koperasi oleh Dinas yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berserta pesyaratannya akan direspon paling lama 3 hari kerja apakah dapat diterbitkan atau harus melengkapi data dukungnya lebih lanjut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

www.kemenkopukm.go.id



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian
Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian

Pengaduan Layanan

Teknologi Informasi (UPP)

Pengaduan dapat melalui :

1. Hotline Kementerian Koperasi dan UKM 1500587;
2. Email sertifikatnik@kemenkopukm.go.id;
3. Telp. 021-52992754